

**HUKUM TEKNOLOGI DAN INFORMASI DAN
KOMUNIKASI (TIK) SEBAGAI HUKUM
POSITIF DI INDONESIA DALAM
PERKEMBANGAN MASYARAKAT GLOBAL**



DR. MUHAMAD AMIRULLOH, S.H., M.H.

MONOGRAF
Referensi Pengantar Hukum Indonesia (PHI)



**HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(TIK) SEBAGAI HUKUM POSITIF DI INDONESIA
DALAM PERKEMBANGAN MASYARAKAT GLOBAL**

**HUKUM TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(TIK) SEBAGAI HUKUM POSITIF DI INDONESIA
DALAM PERKEMBANGAN MASYARAKAT GLOBAL**

DR. MUHAMAD AMIRULLOH, S.H., M.H.



2016

iii

Copyright ©2016, Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang.
Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Cetakan ke-1, Oktober 2016
Diterbitkan oleh Unpad Press
Gedung Rektorat Unpad Jatinangor, Lantai IV
Jl. Ir. Soekarno KM 21 Bandung 45363
Telp. (022) 84288867/ 84288812
Fax : (022) 84288896
e-mail : press@unpad.ac.id / press@unpad.ac.id .
<http://press.unpad.ac.id>
Anggota IKAPI dan APPTI

Penyunting : Rika Ratna Permata
Tata Letak : Asep Nugraha
Desainer Sampul : Asep Nugraha

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.

Hukum teknologi informasi dan komunikasi (tik) sebagai
hukum positif di Indonesia dalam perkembangan masyarakat
global / Penulis , Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.;

Penyunting Rika Ratna Permata

--Cet. 1 – Bandung; Unpad Press; 2016

86 h.; 21 cm

ISBN 978-602-6308-53-5

I. Judul

II. Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah SWT atas selesainya penyusun Monograf yang berjudul “Hukum Teknologi informasi dan Komunikasi sebagai Hukum Positif Di Indonesia Dalam Perkembangan Masyarakat Global” ini.

Monograf ini merupakan hasil penelitian untuk meningkatkan kompetensi dan pengayaan bahan ajar terhadap kegiatan pembelajaran matakuliah Pengantar Hukum Indonesia pada Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Dengan demikian, monograf ini dimaksudkan sebagai referensi pelengkap matakuliah Pengantar Hukum Indonesia bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung khususnya dan mahasiswa fakultas hukum perguruan tinggi lainnya pada umumnya.

Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya monograf ini. Segala kritik dan saran akan kami terima dengan tangan terbuka.

Bandung, September 2016

Penyusun,

Dr. Muhammad Amirulloh, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II PERKEMBANGAN TIK DAN REGULASI INDONESIA.....	7
A. Perkembangan TIK.....	7
B. Pembentukan Regulasi Nasional terkait TIK.....	11
BAB III HUKUM TIK DALAM MATAKULIAH PHI	15
A. Urgensi.....	15
B. Pokok Bahasan Hukum TIK Dalam PHI	28
DAFTAR PUSTAKA.....	69

BAB I


PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi¹ (selanjutnya ditulis TIK) yang pesat telah mempengaruhi dan mengubah berbagai pola kehidupan manusia, salah satunya dengan membentuk masyarakat informasi (*information society*)² melalui internet. Alvin Toffler dalam *The Third Wave*

¹ Istilah Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah padanan kata dari istilah *Information and Communication Technology/Technologies (ICT)*, yang sudah umum digunakan oleh berbagai lembaga-lembaga internasional, misalnya WIPO Arbitration and Mediation Center dalam layanan penyelesaian sengketanya: *WIPO Alternative Dispute Resolution (ADR) for ICT*. (<http://www.wipo.int/amc/en/center/specific-sectors/ict/>). Lihat juga WIPO Standing Committee On Information Technologies, Plenary, *An Overview Of WIPO's Information and Communication Technology (ICT) Strategic Planning Process*, Seventh Session, Geneva, June 10 To 14, 2002, Scit/7/11, April 26, 2002. *International Telecommunication Union (ITU)* juga menggunakan istilah tersebut dalam menyebut bidang kerjanya: *Overview: ITU (International Telecommunication Union) is the United Nations specialized agency for information and communication technologies- ICTs* (<http://www.itu.int/en/about/Pages/default.aspx>)

² Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2010, hlm. 1. Bdgk. Ronald de Bruin, *Consumer Trust in Electronic Commerce : Time for Best Practice*, The Hague/New York: Kluwer Law International, 2002, hlm. 2-3. Lihat juga David Baumer, J.C. Poindexter, *Cyberlaw and E-Commerce*, New York: McGraw-Hill, 2002, hlm. xviii, menyatakan: "*Technological innovation changes everything, including law.*"

yang merupakan buku kedua dari triloginya³ menyatakan bahwa masyarakat telah berkembang dari masyarakat agraris (*agricultural society*) yang lebih mengandalkan hasil-hasil bumi, kepada bentuk masyarakat industri (*industrial society*) yang lebih mengandalkan hasil industri dengan memanfaatkan mesin-mesin dalam proses produksi. Selanjutnya masyarakat industri berkembang lagi menjadi masyarakat informasi (*information society*⁴) yang memiliki tingkat kebutuhan yang tinggi akan informasi sehingga siapa yang menguasai informasi diyakini akan memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Perkembangan bentuk-bentuk masyarakat tersebut dapat digambarkan dalam diagram 1.1. di bawah ini:



³ Alvin Toffler, *The Third Wave*, Bantam Books, USA, 1 Mei 1984, Buku Pertamanya berjudul *Future Shock*, yang terbit tahun 1970, dan buku ketiganya adalah *Powershift: Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century* terbit tahun 1990.

⁴ Baumer, David L. & J. C. Poindexter, *Cyberlaw and E-Commerce*, McGraw-Hill, New York, USA, 2002, hlm. 4.

TENTANG PENULIS



Dr. Muhamad Amirulloh, S.H., M.H. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Matakuliah yang diampu adalah Hukum Kekayaan Intelektual, Hukum Perdata Internasional, Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi (*Cyberlaw*), Hukum Perdagangan secara Elektronik (*E-Commerce*), Hukum Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengantar Ilmu Hukum, dan Pengantar Hukum Indonesia. Penulis saat ini menjadi Ketua Program Studi Sarjana

Penulis pernah menjadi Sekretaris Sentra HKI Universitas Padjadjaran, Penulis juga pernah menjadi pemateri pada Pelatihan Konsultan HKI yang diselenggarakan FH Unpad, Penulis juga aktif sebagai narasumber atau pemateri dalam berbagai kegiatan seminar, bimbingan teknis, FGD, dan pelatihan hukum.

Penulis terlibat aktif dalam tim penyusunan berbagai regulasi seperti penyusunan Undang-undang dan Perubahan Perda Pemprov Jawa Barat tentang Perlindungan Kekayaan Intelektual.

Buku Ajar tentang Hukum Kekayaan Intelektual ini merupakan buku ajar kedua setelah sebelumnya penulis membuat Buku Ajar tentang *Cybersquatting* Terhadap Nama Orang Terkenal.



ISBN 978-602-6308-53-5



9 786026 308535 >